



SALINAN

**BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 95 TAHUN 2022**

TENTANG

SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan bahwa untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen aparatur sipil negara diperlukan sistem informasi aparatur sipil negara;
- b. bahwa sistem informasi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud huruf a, didukung dengan manajemen kepegawaian yang berbasis teknologi informasi demi mewujudkan manajemen kepegawaian yang profesional dan berkualitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah.....

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Sistem Informasi ASN yang selanjutnya disingkat SI ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai Pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.
7. Hak Akses adalah kewenangan yang diberikan pada SI ASN.
8. Basis Data Kepegawaian adalah sekumpulan data ASN Pemerintah Daerah yang diorganisasikan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam rangka keperluan organisasi.
9. Dokumen Digital adalah hasil perubahan suatu naskah dokumen asli ke dalam bentuk *softcopy* yang sesuai dengan naskah asli, benar, dan kualitasnya jelas terbaca.
10. Data Elektronik adalah data ASN yang tersimpan dalam media elektronik.
11. Rekonsiliasi Data adalah kegiatan membandingkan dan mencocokkan data kepegawaian elektronik yang telah disahkan/diakui sumbernya dengan data kepegawaian ASN, yang selanjutnya disimpan dalam media elektronik baru dan terpisah yang digunakan antar pemangku kepentingan.
12. Penyajian Data Kepegawaian adalah suatu hasil proses penyusunan dan penyampaian data kepegawaian berdasarkan permintaan pengguna.
13. Pengguna adalah ASN yang diberikan hak akses untuk dapat memperbaharui dan memperbaiki data kepegawaian secara mandiri pada SI ASN.
14. Verifikasi adalah kegiatan memeriksa dan meneliti kesesuaian data kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
15. Pengelola SI ASN adalah pejabat/pegawai yang diberikan tanggung jawab dalam melakukan proses pengelolaan SI ASN.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan dan pengembangan SI ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mendukung manajemen ASN yang rasional dan berbasis sistem merit;
- b. mewujudkan Basis Data Kepegawaian yang lengkap, akurat, terbaru, dan terintegrasi;
- c. mempercepat proses menyajikan bahan analisa kepegawaian;
- d. menyediakan layanan kepegawaian;
- e. pembuatan laporan kepegawaian;
- f. memberikan informasi data kepegawaian yang lengkap dan akurat; dan
- g. memberikan pelayanan kepegawaian secara tersambung yang mudah dan cepat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. data dan informasi kepegawaian;
- b. pengelolaan SI ASN;
- c. tugas pengelola SI ASN;
- d. layanan kepegawaian;
- e. peningkatan kompetensi, rekonsiliasi, monitoring, dan evaluasi;
- f. mekanisme pelaksanaan SI ASN;
- g. penyajian data kepegawaian;
- h. pengembangan SI ASN;
- i. keamanan data dan informasi; dan
- j. pembiayaan.

BAB II

DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN

Pasal 5

(1) Data kepegawaian meliputi:

- a. data pokok; dan
- b. data riwayat pegawai sejak diangkat menjadi calon pegawai ASN sampai dengan diberhentikan sebagai pegawai ASN.

(2) Data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

- a. data pribadi.....

- a. data pribadi, meliputi:
 1. data pokok;
 2. alamat;
 3. perkawinan;
 4. anak; dan
 5. status.
 - b. data pengembangan, meliputi:
 1. pangkat;
 2. unit kerja;
 3. nilai prestasi kerja; dan
 4. kunjungan luar negeri.
 - c. data pembinaan, meliputi:
 1. hukuman disiplin;
 2. penyakit;
 3. penghargaan; dan
 4. angka kredit.
 - d. data pendidikan, meliputi:
 1. pendidikan formal;
 2. diklat/kursus;
 3. bahasa asing; dan
 4. sertifikasi.
- (3) Data Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat dinamis.
- (4) Data Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diolah dan disajikan dalam bentuk informasi kepegawaian dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan manajemen ASN.

BAB III PENGELOLAAN SI ASN

Pasal 6

- (1) Pengelolaan SI ASN dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah.
- (2) Pengelola SI ASN diberikan hak akses pengelolaan SI ASN terdiri dari:
 - a. pengguna;
 - b. administrator Perangkat Daerah; dan
 - c. administrator pusat.

Pasal 7

- (1) Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, merupakan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dan memiliki tugas melengkapi data personal setiap ASN pada SI ASN untuk mempermudah tugas administrator Perangkat Daerah dalam pemutakhiran data di masing-masing Perangkat Daerah dan/atau unit kerja.

(2) Administrator

- (2) Administrator Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, merupakan ASN yang ditunjuk menjadi pengelola SI ASN pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Administrator Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, merupakan ASN yang ditunjuk selaku admin pusat SI ASN.

BAB IV TUGAS PENGELOLA SI ASN

Pasal 8

- (1) Pengguna dalam pengelolaan SI ASN mempunyai tugas:
 - a. melakukan entri data kepegawaian dan dokumen digital masing-masing Perangkat Daerah; dan
 - b. melakukan pemutakhiran data kepegawaian apabila terjadi perubahan data kepegawaian.
- (2) Administrator Perangkat Daerah dalam pengelolaan SI ASN mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi, validasi, dan sinkronisasi data kepegawaian;
 - b. melakukan pendampingan pegawai ASN dalam rangka pengoperasian SI ASN;
 - c. melakukan pemeliharaan data secara terus menerus; dan
 - d. melakukan perekaman data kepegawaian di Perangkat Daerah masing-masing.
- (3) Administrator pusat dalam pengelolaan SI ASN mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengelolaan dan penyajian informasi kepegawaian;
 - b. melakukan verifikasi data kepegawaian;
 - c. pemutakhiran/entri data dan unggah dokumen digital tertentu yang bersifat rahasia;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi kepada Perangkat Daerah; dan
 - e. melakukan perekaman atau membuat cadangan data kepegawaian.

BAB V LAYANAN KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Layanan kepegawaian yang terdapat dalam SI ASN antara lain:
 - a. pembinaan karier;
 - b. pensiun

- b. pensiun;
 - c. izin belajar;
 - d. tugas belajar;
 - e. kartu pegawai;
 - f. kartu istri/kartu suami;
 - g. absensi;
 - h. cuti;
 - i. penilaian prestasi kerja;
 - j. formasi ASN; dan
 - k. layanan lain sesuai perkembangan kebutuhan kepegawaian.
- (2) Setiap ASN yang mengusulkan layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi data kepegawaian dan persyaratan yang ditentukan.
- (3) Dalam hal data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, maka layanan kepegawaian tertunda atau tidak dilayani.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa data ASN dan dokumen digital sesuai dengan naskah dokumen aslinya, dapat terbaca dan diunggah pada SI ASN.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENINGKATAN KOMPETENSI, REKONSILIASI, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Peningkatan kompetensi mengenai SI ASN dilaksanakan melalui pemahaman secara berkala.
- (2) Pemahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh administrator pusat kepada administrator Perangkat Daerah dan administrator Perangkat Daerah kepada pengguna ASN.

Pasal 11

- (1) Rekonsiliasi data kepegawaian dilakukan oleh administrator pusat dengan administrator Perangkat Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali.

(2) Monitoring

- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh administrator pusat dan administrator Perangkat Daerah terhadap perkembangan data user ASN dalam rangka pemutakhiran data.

**BAB VII
MEKANISME PELAKSANAAN SI ASN**

Pasal 12

- (1) Administrator pusat melakukan pemutakhiran data sesuai kebutuhan organisasi di masing-masing Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SI ASN dilakukan dengan melibatkan administrator Perangkat Daerah.
- (3) Pengguna ASN secara mandiri mengisi data pada SI ASN dengan data yang benar, terbaru, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang sudah terhimpun dalam SI ASN dilakukan verifikasi oleh administrator Perangkat Daerah untuk menghasilkan data yang valid.
- (5) Administrator Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjaga keakuratan dan pemutakhiran data kepegawaian ASN di Perangkat Daerah dan/atau unit kerja masing-masing.
- (6) Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada administrator pusat.

**BAB VIII
PENYAJIAN DATA KEPEGAWAIAN**

Pasal 13

- (1) Segala bentuk permintaan dan penyajian data kepegawaian harus mendapat rekomendasi dari administrator pusat.
- (2) Administrator pusat melaporkan data kepegawaian kepada pejabat pembina kepegawaian Pemerintah Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB IX

**BAB IX
PENGEMBANGAN SI ASN**

Pasal 14

- (1) Pengembangan SI ASN mengikuti kebutuhan organisasi, perkembangan teknologi, dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan SI ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengintegrasikan proses manajemen kepegawaian dalam rangka peningkatan layanan kepegawaian dan informasi kepegawaian.

**BAB X
KEAMANAN DATA DAN INFORMASI**

Pasal 15

- (1) Untuk menjamin perlindungan terhadap data masing-masing ASN, diperlukan keamanan data dan informasi.
- (2) Dalam rangka keamanan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola SI ASN:
 - a. membuat pernyataan untuk menjaga keamanan informasi;
 - b. menitipkan server SI ASN ke *data server center* Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah;
 - c. *backup* data elektronik secara berkala;
 - d. informasi kepegawaian tidak boleh diberikan kepada pihak lain baik dari dalam maupun luar lingkungan Pemerintah Daerah tanpa izin dari atasan atau yang bersangkutan; dan
 - e. pengelola SI ASN tidak diperkenankan memberikan kata sandi kepada pihak lain.

**BAB XI
PEMBIAYAAN**

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan dan pengelolaan SI ASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 3 Oktober 2022

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 3 Oktober 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,**

ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022 NOMOR 95

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671102 199403 2 009